



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARANGASEM**

Memeriksa dan mengadili perkara secara elektronik pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak kumulasi hadhanah, harta bersama, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah antara:

PEMOHON, NIK -, lahir di Karangasem, 13 Januari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di -, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada I Kadek Mahendra Gunadi, S.H., CPCLE dan kawan, para Advokat pada Kantor Advokat KESATRIA MAYUN & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang VII Nomor 4a, Banjar Tegal Gede, Pemecutan Kelod, Denpasar-Bali, Kode Pos 80119, berdomisili elektronik di mahendragunadi01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem dengan register Nomor 14/Khs/2024/PA.Kras tanggal 28 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di -, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Maulana Yusman Sukardi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor MY SUKARDI & REKAN yang beralamat di BTN Kecicang Asri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, berdomisili elektronik di MYSLawfirm212@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem dengan register Nomor 17/Khs/2024/PA.Kras tanggal 30 September 2024, untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan hasil mediasi

Telah mempelajari alat-alat bukti;

Serta memperhatikan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024, yang didaftarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem secara elektronik melalui aplikasi e-Court tanggal 28 Agustus 2024 dalam register perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras dan telah dilakukan perubahan gugatan pada tanggal 21 Oktober 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan perkawinan secara agama ISLAM pada tanggal 28 Juli 2003 dan telah didaftarkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Bebandeng, Kabupaten / Kota Karangasem pada tanggal 28 Juli 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, karena itu antara PEMOHON dan TERMOHON telah menjadi pasangan suami istri yang SAH;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah tinggal bersama di Br. Dinas Kecicang Islam, Kelurahan Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Halaman 2 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON selama menjalani kehidupan rumah tangga selalu baik, harmonis, terdapat kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga, karena selama perkawinan PEMOHON sebagai kepala rumah tangga selalu memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari kepada TERMOHON, baik kebutuhan sandang, pangan, dan lainnya (sebagai kebutuhan jasmani dan biologis);
4. Bahwa dalam perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK I, Perempuan lahir di Karangasem pada tanggal 18 Mei 2004;
 - 4.2. ANAK II, Perempuan lahir di Kecicang Islam pada tanggal 22 September 2009;
 - 4.3. ANAK III, Perempuan lahir di Karangasem pada tanggal 05 November 2015;
 - 4.4. ANAK IV, Perempuan lahir di Kecicang Islam pada tanggal 17 Mei 2018;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON berjalan rukun, damai dan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Jika ada permasalahan diselesaikan dengan bijak dan dianggap adalah ujian dalam membangun rumah tangga;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu sikap maupun perilaku TERMOHON durhaka kepada PEMOHON (*nusyuz*);
7. Bahwa belakangan ini PEMOHON mengetahui adanya PRIA IDAMAN LAIN yang dimiliki TERMOHON;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut PEMOHON dan TERMOHON dalam menjalani kehidupan rumah tangga sering terjadi percekocokan secara terus menerus;
9. Bahwa dari kejadian tersebut, antara PEMOHON dan TERMOHON sudah PISAH RANJANG;
10. Bahwa oleh karena antara PEMOHON dan TERMOHON tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling

Halaman 3 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak mungkin terwujud;

11. Bahwa permasalahan antara PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan segera;

12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai terhadap TERMOHON atas dasar perselisihan karena perselingkuhan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

13. Bahwa untuk itu, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Thalaq Raj'i terhadap diri TERMOHON;

ADAPUN TENTANG HARTA GONO GINI (HARTA BERSAMA)

1. Bahwa dalam perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON telah diperoleh harta bersama berupa :

- 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) No - dengan luas 300 M2 terletak di jalan -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali atas nama TERMOHON (TERMOHON);
Sebelah Utara bersebelahan dengan Tanah Milik -
Sebelah Selatan bersebelahan dengan Tanah Milik Junahidah atau Sahayuni
Sebelah Barat bersebelahan dengan Tanah Milik -
Sebelah Timur bersebelahan dengan Tanah Milik Amudin
- Uang cash dan Tabungan di Bank Rakyat Indonesia sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Deposito di Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Emas kurang lebih sebanyak 100gr;
- Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi - atas Nama PEMOHON

Halaman 4 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi - atas Nama PEMOHON;
 - 2. Bahwa seluruh harta tersebut saat itu didapat dari hasil pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON dan seluruh harta tersebut surat-surat kepemilikannya dikuasai oleh TERMOHON;
 - 3. Bahwa menurut hukum apabila terjadi perceraian antara PEMOHON dengan TERMOHON maka harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) bagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk PEMOHON dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk TERMOHON (sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);
 - 4. Bahwa untuk itu PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan harta bersama untuk dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk PEMOHON dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk TERMOHON;
 - 5. Bahwa karena untuk mempermudah proses dan mengurangi biaya yang timbul di kemudian hari PEMOHON membagi sebagai berikut:
 - 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) No : - dengan luas 300 M2 terletak di jalan -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali atas nama TERMOHON (TERMOHON);
Sebelah Utara bersebelahan dengan Tanah Milik -
Sebelah Selatan bersebelahan dengan Tanah Milik Junahidah atau Sahayuni
Sebelah Barat bersebelahan dengan Tanah Milik -
Sebelah Timur bersebelahan dengan Tanah Milik Amudin
- Untuk selanjutnya menjadi hak PEMOHON;
- Uang cash dan Tabungan di Bank Rakyat Indonesia sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan emas kurang lebih sebanyak 100 gr;
- Untuk selanjutnya menjadi hak TERMOHON;
- Deposito di Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak Pemohon dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak TERMOHON;

Halaman 5 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut hukum, Termohon harus melaksanakan pembagian harta bersama PEMOHON dan TERMOHON secara baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, apabila tidak dapat dilaksanakan secara nyata maka dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua);

7. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai dan pembagian harta bersama (gono gini) ini ke Pengadilan Agama Karangasem untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara dengan amarnya sebagai berikut:

A.PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (**PEMOHON**) Menjatuhkan Thalaq satu **Raj'i** TERMOHON (**TERMOHON**);
3. Menyatakan PEMOHON berhak mendapatkan HAK ASUH anak (hadhanah) yang bernama:

- 3.1. ANAK I, Perempuan lahir di Karangasem pada tanggal 18 Mei 2004;
- 3.2. ANAK II, Perempuan lahir di Kecang Islam pada tanggal 22 September 2009;
- 3.3. ANAK III, Perempuan lahir di Karangasem pada tanggal 05 November 2015;
- 3.4. ANAK IV, Perempuan lahir di Kecang Islam pada tanggal 17 Mei 2018;

Dengan tetap memberikan akses kepada TERMOHON selaku ibu kandungnya untuk bertemu, berkomunikasi, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

4. Menyatakan harta – harta tersebut di bawah ini sebagai harta bersama dalam perkawinan PEMOHON dan TERMOHON, yang terdiri dari:

- 4.1. 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) No - dengan luas 300 M2 terletak di jalan -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali atas nama TERMOHON (**TERMOHON**);

Sebelah Utara bersebelahan dengan Tanah Milik -

Halaman 6 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan bersebelahan dengan Tanah Milik Junahidah
atau Sahayuni

Sebelah Barat bersebelahan dengan Tanah Milik -

Sebelah Timur bersebelahan dengan Tanah Milik Amudin

4.2. Uang cash dan Tabungan di Bank Rakyat Indonesia
sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

4.3. Deposito di Bank Rakyat Indonesia sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

4.4. Emas kurang lebih sebanyak 100gr;

4.5. Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi - atas Nama
PEMOHON

4.6. Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi - atas Nama
PEMOHON;

5. Menetapkan bagian dari harta bersama tersebut menjadi:

5.1. 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) No
- dengan luas 300 M2 terletak di jalan -, Kabupaten Karangasem,
Provinsi Bali atas nama TERMOHON (TERMOHON);

Sebelah Utara bersebelahan dengan Tanah Milik -

Sebelah Selatan bersebelahan dengan Tanah Milik Junahidah
atau Sahayuni

Sebelah Barat bersebelahan dengan Tanah Milik -

Sebelah Timur bersebelahan dengan Tanah Milik Amudin

Untuk selanjutnya menjadi hak PEMOHON;

5.2. Uang cash dan Tabungan di Bank Rakyat Indonesia
sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
dan emas kurang lebih sebanyak 100 gr

Untuk selanjutnya menjadi hak TERMOHON;

5.3. Deposito di Bank Rakyat Indonesia sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua)
menjadi hak Pemohon dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak
TERMOHON

Halaman 7 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum TERMOHON secara riil dan nyata kepada PEMOHON $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang menjadi hak PEMOHON dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil dan nyata, maka akan disertakan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual secara lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara PEMOHON dan TERMOHON;
7. Menghukum TERMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selanjutnya diperintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator bernama Alamsyah, S.H.I., S.H. M.H., dan dari laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2024, dinyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian, dengan isi kesepakatan sebagian sebagaimana yang tercantum dalam berita acara;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Pemohon yang dianggap telah dibacakan, di dalam dalil-dalinya terdapat perubahan serta tambahan dan telah dilakukan perbaikan gugatan;

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban serta gugatan rekonsensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG PERUBAHAN SURAT GUGATAN



1. Bahwa atas perubahan gugatan ini menunjukkan PEMOHON tidak yakin akan dalil-dalilnya

2. Bahwa Terkait perubahan dalam surat gugatan, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", pada halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik (sebab-sebab) berdasarkan praktik peradilan, perubahan gugatan yang dilarang diantaranya sebagai berikut:

a. Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA Nomor 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.

b. Tidak Mengubah Posita Gugatan

Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA Nomor 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Termohon tidak dirugikan haknya untuk membela diri."

Larangan yang sama dijumpai dalam catatan Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa "Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang". Berikut adalah beberapa yurisprudensi mengenai perubahan gugatan:

a) Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971: Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976: Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Termohon tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;

c) Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975: Perubahan gugatan Pemohon Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

3. Bahwa perubahan dalam surat gugatan Perkara No.033/Pdt.G/2024/PA.Kras. Telah jelas dan Terang merubah materi pokok begitu juga dengan posita yang mana jumlah posita berubah baik jumlah dan isi nya gugatannya.

4. Bahwa Pemohon Tidak juga mengupload Perbaikan PADA ecourt di sidang Pertama yang mana kesempatan telah diberikan sebagaimana Kebijakan Majelis hakim yang memeriksa **Perkara No.033/Pdt.G/2024/PA.Kras** apabila Tidak mengupload pada batas waktu paling lambat pukul 14.30 maka Tegas yang mulia Hakim atas pertanyaan Kuasa Termohon apakah dapat diberikan kesempatan kembali Majelis menyatakan ini merupakan hal penting dan disampaikan bahwasannya dianggap Tidak menggunakan Haknya mendasari hal Tersebut maka untuk Tertib dalam beracara maka perubahan Surat Gugatan Haruslah dinyatakan ditolak.

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan kebenarannya dalil pemohon pada point 1 hingga 5;
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 6. Karena justru Pemohonlah yang nusyuz kepada Termohon

Halaman 10 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidaktaatan (nusyuz) Pemohon kepada Termohon dalam menjalankan kewajibannya diantaranya:

- a) Pemohon enggan bekerja untuk menafkahi keperluan keluarga, malah Termohon yang pergi untuk mencari nafkah guna mencukupi keperluan hidup keluarga. Padahal apabila diperhatikan, bekerja atau mencari nafkah itu merupakan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga
- b) Pemohon enggan menggauli atau tidak menghiraukan Termohon tanpa belas kasih sayang yang seharusnya seorang suami berikan agar rumah tangga tetap harmonis justru saat Termohon Tidur diseret dan dipukuli seperti hewan tanpa belas kasih sampai pingsan.

Sesungguhnya dasar hukum nusyuz suami terhadap isteri diatur dalam Al-Quran surat An-Nissa' ayat 128, pada dasarnya ayat tersebut mengatakan bahwa nusyuz suami terhadap isteri dapat terjadi ialah seperti kemungkinan suami berpaling meninggalkan atau menyia-nyiaikan isterinya, pemohon yang tidak menghiraukan kewajibannya pada isteri ini maka ialah seorang suami yang nusyuz.

Mendasari hal Tersebut bagaimana caranya Termohon menjalankan kewajibannya Terhadap Pemohon sementara untuk mendekat saja harus bertaruh nyawa setidaknya tidaknya harus menerima penyiksaan berupa kekerasan fisik.

4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 7 karena justru Pemohonlah yang memiliki Wanita Lain yang secara terang terangan dihadapan Termohon layaknya sinetron Yang berjudul Noda Merah Pernikahan karenanya Pemohon memiliki sifat serta tingkah laku yang paranoid semua Perbutan Termohon dicurigai disamakan dengan sifat Pemohon sewaktu saat memiliki WIL dengan Pemilik kios disebelah kios milik termohon.

5. Bahwa bukanlah percekcoakan yang terjadi walaupun percekcoakan pastilah saling menyerang satu sama lain dimana Termohon hanya bisa diam dan lari diancam dibunuh sambil menunjukan pedangnya terahir dikejar Termohon sambil membawa batako sehingga Termohon Tidak



brani pulang pisah ranjang akibat akan dibunuh itupun baru berpisah ranjang selama 38 hari baru satu bulan lebih satu minggu.

6. Bahwa Perbuatan memperlakukan Termohon sebagaimana Hewan yang disiksa merupakan ciri ciri gangguan kejiwaan Skizofrenia paranoid yang merupakan jenis skizofrenia yang paling umum terjadi, di mana beberapa gejala utamanya adalah delusi dan halusinasi terhadap ketakutan tertentu. Penderita kondisi ini sering kali memiliki kecurigaan berlebih pada orang-orang di sekitarnya sehingga sulit mengendalikan emosi atau keinginannya. penderita skizofrenia dapat mengancam keselamatan orang-orang di sekitarnya. Banyak penderita yang mengaku mendengar suara yang memerintahkannya untuk melakukan tindak kekerasan terhadap orang-orang di sekitarnya demi mewujudkan sebuah tujuan tertentu. dan juga delusi sering merasa banyak harta dimana mana sehingga dia mewaspadaai kalau kalau ada yang akan mengambil bahkan Terjaga sampai pagi hari atau bahkan tidak tidur sama sekali, tetapi tidak merasa lelah pada siang harinya.

Dalam Rekonvensi

Berdasarkan hal tersebut diatas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan PERCERAIAN, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa akibat hukum dari perceraian maka sebagaimana diatur Termohon sebagai mantan Istri berhak atas nafkah diantaranya;
 - Nafkah Madyah;
 - 2.1. Bahwa Termohon sejak 12 Maret Tahun 2012 Pemohon bekerja sebagai dagang Pakaian dimana sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah diberikan nafkah dimana pada tahun 2011



Pemohon sudah tidak bekerja sebagai supir angkot karena mobil angkotnya sudah dijual.

2.2. Bahwa pemohon dari tanggal 12 Maret Tahun 2012 sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan nafkah seluruh kebutuhan rumah tangga termohon yang memenuhi di antaranya biaya makan biaya pendidikan anak-anak biaya kesehatan dll.

2.3. Bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa kelayakan nafkah diukur dari kemampuan suami, yang dibagi menjadi 3 golongan yaitu suami yang kaya, dengan kemampuan sedang dan suami yang miskin.

2.4. Bahwa dalam menghitung kewajiban nafkah untuk meringankan Termohon Rekonvensi dalam membayar kewajiban nafkahnya Termohon konvensi merujuk pendapat Imam Syafi'i dengan menggolongkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai golongan suami yang Miskin.

2.5. Bahwa BAZNAS menetapkan fidyah untuk makan tiga kali sehari bagi seorang miskin adalah Rp50.000,00 per hari jika dijadikan patokan besaran kewajiban nafkah atas Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi dapat dihitung kewajiban nafkah Madyah dari 12 maret 2012 sampai dengan saat ini $12 \times 360 \text{ hari} \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}216.000.000,00$ (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah).

- Nafkah iddah

2.6. Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi harus memastikan bahwa mantan istri mendapatkan semua biaya hidup dasar serta kebutuhan khusus selama masa iddah, termasuk pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. bagi seorang wanita yang bercerai, masa iddahnya adalah selama tiga bulan. dengan menggolongkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai *golongan suami yang Miskin dan merujuk ketentuan* BAZNAS menetapkan fidyah untuk makan tiga kali sehari bagi seorang miskin adalah Rp 50.000 per hari maka didapat

Halaman 13 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan hak nafkah iddah Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi $90 \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00$ (empat juta lima ratus Ribu rupiah).

- Nafkah Mut'ah

2.7. Mazhab Syafi'i berpendapat, mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang diceraikan, baik perceraian tersebut sebelum terjadi persetubuhan maupun setelahnya. Mengutip jurnal ilmiah berjudul Hukum Mut'ah dan Iddah Istri dalam Perkara Khuluk oleh Taufiq Fathur Rouzke Saragih, dkk, mut'ah diartikan sebagai penghibur, pemberian suami terhadap istri yang diceraikan sebagai pengobatan hati atau kenang-kenangan yang diberikan suami.

2.8. Bahwa pada masa pernikahan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi Menerima perlakuan yang tidak manusiawi dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi Mulai dari Memiliki wanita impian lain, disia siakan, sering mendapat cacian dan makian dituduh melakukan perbuatan yang tidak dilakukannya bahkan sering menerima pemukulan pada bagian wajah mulut, tendangan pada perut dan kemaluan hingga tidak sadarkan diri sampai pengancaman dibunuh dengan menunjukan pedang, penderitaan fisik dan batin yang demikian sangatlah sepadan jika dinilai dengan uang senilai $\text{Rp}2.000.000.000,00$ (Dua milyar rupiah) untuk itu sangatlah wajar apabila hak Nafkah Mut'ah Termohon ditakar sebesar $\text{Rp}2.000.000.000,00$ (Dua milyar rupiah) sehingga dapat sebagai pengobatan hati dan menghibur hati Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi setelah diceraikan.

3. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi saat ini menguasai 7 toko Termohon Konvensi /Pemohon Rekonvensi takut menadatangi tokonya karena akan diminta nyawanya untuk itu Pemohon Rekonvensi meminta agar Pemohon mengembalikan uang modal untuk mendirikan 7 kios toko pakaian sepatu sandal dipasar Subagan karangsokong yang dipinjam dari orang tua Pemohon Rekonvensi yang hingga saat ini belum

Halaman 14 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.



dikembalikan sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima puluh juta rupiah) dimana yang saat itu dijual sawah oleh orang tua Termohon.

4. Bahwa Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi menuntut Pembagian harta gono gini karenanya kewajiban kewajiban Pemohon konvensi /Termohon Rekonvensi akibat Perceraian dapat dikurangkan dari bagiannya apabila tuntutan harta gono gini dikabulkan.

5. Bahwa sebagaimana keinginan Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi agar tidak Terjadi hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka agar tuntas dan selesai seluruh urusan dan tidak terkait satu sama lain maka segala hak dan kewajiban terlebih dulu diselesaikan sebelum ikrar talak dilakukan apabila Permohonan cerai talak dikabulkan.

Tentang Harta Gono Gini

6. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 yang ditafsirkan a contrario, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama. Untuk itu dapat Pemohon rekonvensi uraikan hutang hutang yang ada dimasa Pernikahan diantaranya;

6.1. Hutang ke suplayer Rp480.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

6.2. Hutang Ke orang Tua yang saat ini menjadi hak para ahli waris Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima puluh juta rupiah) dan untuk menjamin pelunasan hutang Tersebut Pemohon rekonvensi/Termohon konvensi menyerahkan jaminan berupa sebidang Tanah SHM no - dengan luas 300M2 kepada Saudara Kandung Laki Laki Tertua dikarenakan Kedua Orang Tua Telah meninggal dunia yang mana jaminan Tersebut diberikan saat meninggalnya orang tua Pemohon Rekonvensi belum dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan dan para ahli waris menuntut pengembalian uang alm. Orang tuanya;

6.3. Hutang gadai sebesar Rp50.000.000,00 dengan jaminan BPKB sepeda motor yang saat ini masih tersisa Rp32.000.000,00;

7. Menanggapi adanya harta bersama dalam bentuk uang deposito sebesar Rp200.000.000,00 dan Tabungan sebesar Rp80.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan angan angan dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang mengalami delusi dan halusinasi mana mungkin ada deposito dan tabungan sementara untuk bayar Tagihan splayer dan bayar kuliah anak harus gadaikan BPKB begitu pula dengan ada emas seberat 100 gram walaupun ada pastinya masih Tersimpan dirumah yang saat ini dalam penguasaan Pemohon Konvensi /Termohon Rekonvensi dimana Pemohon Rekonvensi lari dari Rumah Tanpa membawa apa apa karena dikejar sambil membawa Batako yang mau memecahkan kepala Pemohon Rekonvensi.

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Karangasem agar berkenan untuk

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan gugatan Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar/memberikan Nafkah Madyah sebesar Rp216.000.000,00 (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar/memberikan muth'ah sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus Ribu rupiah);
6. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi mengembalikan uang modal untuk mendirikan 7 Toko yang dipinjam dari orang tua Termohon yang hingga gugatan talak ini dibuat belum dikembalikan oleh Pemohon sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima puluh juta rupiah)

Halaman 16 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Hutang dimasa Pernikahan merupakan bagian dari harta bersama;
8. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ dari hutang dimasa pernikahan sebesar Rp631.000.000,00 (enam Ratus Tiga puluh satu juta Rupiah)
9. Menghukum Termohon untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sebelum ikrar Talak dilakukan;
10. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Agama Karangasem berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik konvensi serta jawaban rekonvensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa semua yang termuat dalam replik ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan dari dalil-dalil dalam perkara a quo;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh eksepsi dari Termohon;
3. Bahwa Pemohon tetap pada perubahan permohonan dan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Termohon oleh karena Pemohon tidak ada melakukan penyimpangan maupun perubahan pada kejadian Materiil;
4. Bahwa dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 menyatakan:**
"Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Pemohon tersebut";
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya eksepsi atau keberatan Termohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima sehingga

Halaman 17 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon sudah memenuhi ketentuan Formil dan harus dinyatakan Sah Secara Hukum;

DALAM KONVENSI

POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap pada seluruh dalil Pemohon dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon terkecuali apa yang secara jelas dan tegas diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil jawaban Termohon pada point 3, 4, 5 dan 6 dalam pokok perkara haruslah ditolak atau dikesampingkan saja karena;
 - Bahwa bagaimana mungkin seorang wanita yang memiliki suami tidak pernah menganggap suaminya, sedangkan dalam jawaban Termohon sudah mengakui menyatakan memiliki hutang tanpa Pemohon ketahui sehingga dengan kejadian tersebut sudah sepatutnya dikatakan nusyuz;
 - Bahwa mengenai utang dalam perkawinan, menurut Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 34) membedakan utang menjadi dua, yaitu utang pribadi (utang prive) dan utang persatuan (utang gemeenschap atau suatu utang untuk keperluan bersama). Untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau istri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda pribadi. Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika itu adalah utang suami, benda pribadi istri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya;
 - Bahwa utang yang dibuat oleh istri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan);
 - Bahwa Pemohon menduga adanya rekayasa utang yang dibuat untuk memeras Pemohon yang juga dalam jawabannya adanya hutang

Halaman 18 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supplier, hutang gadai BPKB motor, hutang ke orang tua, dan dikatakan menjadi hak ahli waris yaitu saudara kandung laki-laki Tetua Termohon;

- Bahwa Sertifikat yang menjadi sengketa a quo tersebut semula berada di rumah Pemohon akan tetapi setelah mengetahui adanya permohonan cerai yang diajukan Pemohon, tiba-tiba bisa lenyap dan saat ini dinyatakan menjadi jaminan di saudara kandung laki-laki Tetua Termohon, sungguh merupakan rekayasa yang membuat Pemohon sakit hati;

- Bahwa selain hal tersebut sikap dan karakter Termohon juga tidak pernah perduli dengan Pemohon dengan alasan selalu sibuk bekerja, seperti pekerjaan rumah tangga dan sampai mencuci dan memasak untuk anak-anak-anak yang mengerjakan adalah Pemohon;

- Bahwa sikap membangkang dan tidak pernah perduli dengan Pemohon juga dibuktikan dengan sikap dingin Termohon dalam menjalani Rumah Tangga dengan Pemohon

- Bahwa selain dari itu adalah tuduhan yang mengada ada atau fitnah yang di tujukan Termohon kepada Pemohon;

3. Bahwa Pemohon menjelaskan lebih rinci dengan perubahan atau perbaikan harta bersama, di dalam perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON telah diperoleh harta bersama berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) No - dengan luas 300 M2 terletak di jalan -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali atas nama TERMOHON (TERMOHON);

Sebelah Utara bersebelahan dengan Tanah Milik -

Sebelah Selatan bersebelahan dengan Tanah Milik Junahidah atau Sahayuni

Sebelah Barat bersebelahan dengan Tanah Milik -

Sebelah Timur bersebelahan dengan Tanah Milik Amudin

- Uang cash dan Tabungan di Bank Rakyat Indonesia sebesar kurang lebih (±) Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Deposito di Bank Rakyat Indonesia Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emas kurang lebih (\pm) sebanyak 100 gram;
- Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi - atas Nama PEMOHON
- Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi - atas Nama PEMOHON

4. Bahwa karena untuk mempermudah proses dan mengurangi biaya yang timbul dikemudian hari PEMOHON mempertimbangkan untuk membagi sebagai berikut:

- 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) No - dengan luas 300 M2 terletak di jalan -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali atas nama TERMOHON (TERMOHON);
Sebelah Utara bersebelahan dengan Tanah Milik -
Sebelah Selatan bersebelahan dengan Tanah Milik Junahidah atau Sahayuni
Sebelah Barat bersebelahan dengan Tanah Milik -
Sebelah Timur bersebelahan dengan Tanah Milik Amudin
- Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi - atas Nama PEMOHON;

Untuk selanjutnya menjadi hak PEMOHON

- Uang cash dan Tabungan di Bank Rakyat Indonesia sebesar kurang lebih (\pm) Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Deposito di Bank Rakyat Indonesia Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Emas kurang lebih (\pm) sebanyak 100 gram;
- Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi - atas Nama PEMOHON;

Untuk selanjutnya menjadi hak TERMOHON;

- Deposito di Bank Rakyat Indonesia Sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak PEMOHON dan $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak TERMOHON;

5. Bahwa menurut hukum, TERMOHON harus melaksanakan pembagian harta bersama PEMOHON dan TERMOHON secara baik barang bergerak

Halaman 20 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun barang tidak bergerak, apabila tidak dapat dilaksanakan secara nyata maka dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua);

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak seluruh dalil Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi terkecuali apa yang secara nyata diakui oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
2. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menegaskan pula bahwa seluruh uraian-uraian yang terdapat dalam Eksepsi dan Konvensi akan menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalil Rekonvensi pada point 2 haruslah ditolak atau dikesampingkan saja karena pada kenyataannya Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai seorang suami sudah memenuhi kewajibannya akan tetapi dikarenakan istri nusyuz sudah sepatutnya tidak mendapatkan hak-haknya akibat dari perceraianya sedangkan Nafkah Madyah dan Muth'ah yang diminta sungguh diluar akal sehat yang notabene Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menghidupi 4 orang anak yang hanya berjualan di pasar;
4. Bahwa dalil Rekonvensi pada point 3 haruslah ditolak atau dikesampingkan saja karena pada kenyataannya Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah menguasai 7 (tujuh) toko, sedangkan faktanya Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yang membawa seluruh barang ke toko yang beralamat di Desa Bugbug dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menegaskan toko tersebut bukan Hak Milik melainkan punya Pemerintah Daerah/Adat dan yang menjadi pertanyaan bagaimana mungkin bisa ada utang Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sungguh rekayasa utang yang diduga adanya manipulasi hukum untuk memeras Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
5. Bahwa dalil Rekonvensi pada point 6 haruslah ditolak atau dikesampingkan saja bagaimana mungkin ada utang setelah diajukan permohonan cerai yang mulanya utang suplayer tidak lebih dari 10 Juta

Halaman 21 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah mengiklaskan untuk membayarnya biarpun seluruh barang dagangan dibawa ke Toko Desa Bugbug tempat Pemohon Rekonvensi/Termohon Rekonvensi berjualan atau jika memang benar adanya dokumen/ surat hutang Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menduga adanya rekayasa utang setelah diajukan permohonan cerai ini untuk memeras Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

6. Bahwa dalil Rekonvensi pada point 7 haruslah ditolak atau dikesampingkan saja karena pada kenyataannya Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi bahwa emas tersebut tidak ada di tempatnya jika tidak Pemohon Rekonvensi/Termohon Rekonvensi yang mengambil berarti siapa? Jika demikian Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajak untuk melaporkan kehilangan secara bersama-sama untuk menyelamatkan harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan, dan apabila tidak mau untuk melapor bersama, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menduga Pemohon Rekonvensi/Termohon Rekonvensilah yang menggelapkan emas (\pm) seberat 100 gr tersebut sedangkan untuk uang cash dan deposito akan dibuktikan dipersidangan;

7. Bahwa seluruh dalil-dalil atau alasan hukum dari Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi berdasarkan dengan hukum sehingga sepatunya Pemohon Rekonvensi/Termohon Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Karangasem Pimpinan Sidang Perkara a quo, agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (**PEMOHON**) Menjatuhkan Thalaq satu

Raj'i TERMOHON (**TERMOHON**);

Halaman 22 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan PEMOHON berhak mendapatkan HAK ASUH anak (hadhanah) yang Bernama:

- ANAK I, Perempuan lahir di Karangasem pada tanggal 18 Mei 2004;
- ANAK II, Perempuan lahir di Kecicang Islam pada tanggal 22 September 2009;
- ANAK III, Perempuan lahir di Karangasem pada tanggal 05 November 2015;
- ANAK IV, Perempuan lahir di Kecicang Islam pada tanggal 17 Mei 2018;

Dengan tetap memberikan akses kepada TERMOHON selaku ibu kandungnya untuk bertemu, berkomunikasi, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

4. Menyatakan harta – harta tersebut di bawah ini sebagai harta bersama dalam perkawinan PEMOHON dan TERMOHON, yang terdiri dari :

- 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) No : - dengan luas 300 M2 terletak di jalan -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali atas nama TERMOHON (TERMOHON);
 - Sebelah Utara bersebelahan dengan Tanah Milik -
 - Sebelah Selatan bersebelahan dengan Tanah Milik Junahidah atau Sahayuni
 - Sebelah Barat bersebelahan dengan Tanah Milik -
 - Sebelah Timur bersebelahan dengan Tanah Milik Amudin
- Uang cash dan Tabungan di Bank Rakyat Indonesia sebesar kurang lebih (±) Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah)
- Deposito di Bank Rakyat Indonesia Sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
- Emas kurang lebih (±) sebanyak 100 gr
- Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi - atas Nama PEMOHON
- Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi - atas Nama PEMOHON

Halaman 23 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bagian dari harta bersama tersebut menjadi:

- 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) No : - dengan luas 300 M2 terletak di jalan -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali atas nama TERMOHON (TERMOHON);

Sebelah Utara bersebelahan dengan Tanah Milik -

Sebelah Selatan bersebelahan dengan Tanah Milik Junahidah atau Sahayuni

Sebelah Barat bersebelahan dengan Tanah Milik -

Sebelah Timur bersebelahan dengan Tanah Milik Amudin

- Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi - atas Nama PEMOHON

Untuk selanjutnya menjadi hak PEMOHON

- Uang cash dan Tabungan di Bank Rakyat Indonesia sebesar kurang lebih (±) Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah)
- Deposito di Bank Rakyat Indonesia Sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Emas kurang lebih (±) sebanyak 100 gr
- Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi - atas Nama PEMOHON

Untuk selanjutnya menjadi hak TERMOHON

- Deposito di Bank Rakyat Indonesia Sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak PEMOHON dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak TERMOHON

6. Menghukum TERMOHON secara riil dan nyata kepada PEMOHON $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang menjadi hak PEMOHON dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil dan nyata, maka akan disertakan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual secara lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara PEMOHON dan TERMOHON;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 24 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa atas replik yang diajukan oleh Termohon, Pemohon tidak mempergunakan haknya untuk menyampaikan duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 510706101800002, yang aslinya dikeluarkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah - tertanggal tertanggal 28 Juli 2003, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 5107062608090058, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 8 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan fotokopi dari aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) -, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karangasem tanggal 24 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 25 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan fotokopi dari aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi pembelian tanah seluas 300 meter persegi atas nama PEMOHON, tanggal 15 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan fotokopi dari aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi dari BPKB kendaraan jenis sepeda motor Nomor Polisi - atas nama PEMOHON, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi dari BPKB kendaraan jenis sepeda motor Nomor Polisi - atas nama PEMOHON, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi *print out* hasil tangkapan layar dari aplikasi *whatsapp*, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi *print out* hasil tangkapan layar dari aplikasi *whatsapp*, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor 575/2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ratri Koesumaningrum, S.H., M.KN. berdasarkan jual beli yang dilakukan antara - dengan TERMOHON, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan fotokopi dari aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi dari Bukti Pengaduan Nomor TBP/24/XI/2024/BALI/RES KR.ASEM/SEK BEBANDEM, tanggal 7 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bebandem, dengan Pemohon sebagai pelapor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;



B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, beralamat di -, Kabupaten Karangasem, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di -, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa semula hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat namun sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi hanya mengetahui cerita dari para tetangga bahwasanya Termohon diketahui menjalin hubungan dekat dengan pria idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dengan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;
- Bahwa keluarga pernah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali bersama membina rumah tangga, namun tidak berhasil;



- Bahwa Pemohon bekerja berjualan pakaian di toko sejak sekitar puluhan tahun yang lalu dan tidak mengetahui sumber modal usaha tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki 2 (dua) toko pakaian yang berdiri di atas tanah milik pemerintah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah seluas 300 meter persegi dengan bangunan non permanen di atasnya yang diperoleh Pemohon dan Termohon dari proses jual beli sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dari penjual bernama Suhairi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) buah sepeda motor merek Vario warna hitam serta merek Vario warna silver;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal harta milik Pemohon dan Termohon yang lainnya;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di -, Kabupaten Karangasem, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di -, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa semula hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat maupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;

Halaman 28 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan Termohon diketahui menjalin hubungan dekat dengan pria idaman lain dan kabar tersebut telah menyebar di kalangan warga kampung tempat Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dengan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;
- Bahwa keluarga pernah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali bersama membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja berjualan pakaian di toko sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu dan tidak mengetahui sumber modal usaha tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki 2 (dua) toko pakaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) buah sepeda motor merek Vario warna hitam serta merek Vario warna silver;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal harta milik Pemohon dan Termohon yang lainnya;

3. SAKSI III, umur 26 tahun, agama Hindu, pekerjaan Analis Hukum BPN Kabupaten Karangasem, beralamat di -, Kabupaten Karangasem, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

Halaman 29 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sertifikat - dimiliki oleh atas nama - dan selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2024 dialihkan dengan proses jual beli kepada ibu TERMOHON;

4. **SAKSI IV**, umur 49 tahun, agama Hindu, pekerjaan Notaris/PPAT, beralamat di -, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa benar telah terjadi jual beli tanah atas obyek yang disengketakan dari bapak - dengan Ibu TERMOHON;
- Bahwa jual beli tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 September 2017 dengan harga Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya. Adapun Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan surat pencabutan permohonan cerai dan gono gini pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024. Isi pokoknya menyatakan Pemohon bermohon untuk mencabut perkara permohonan cerainya. Selanjutnya Ketua Majelis mengkonfirmasi dan meminta persetujuan pencabutan perkara dari pihak Termohon, dan pihak Termohon secara lisan menyatakan tidak keberatan agar perkara dicabut dan tidak diteruskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan (kumulasi) perkara perceraian, hak hadhanah (pengasuhan anak) yang diajukan oleh Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 30 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg dan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959. Oleh karenanya pemberian kuasa tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima dan karenanya terhadap para kuasa hukum tersebut pun dinilai pula memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022;

Pertimbangan tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 154 R.Bg jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 115 KHI jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator Alamsyah, S.H.I., S.H. M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024, mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian dengan perkara perceraian tetap dilanjutkan dan bersepakat dalam hal hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, pada tanggal 3 Desember 2024 Pemohon secara tertulis menyatakan ingin mencabut permohonan perceraianya. Dengan didasarkan kepada ketentuan pasal Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV), pencabutan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkara dan Termohon telah memberikan jawabannya, maka pencabutan gugatan perlu mendapatkan persetujuan Termohon. Bahwa dalam persidangan, Termohon menyatakan secara lisan bahwa tidak berkeberatan untuk dilakukan pencabutan perkara dan perkara

Halaman 31 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilanjutkan. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras. dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karangasem pada Selasa, 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Busyra, S.H.I. dan Mazidah Qayyimah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Rabu, 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan disampaikan kepada para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Bustanil Arifin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Halaman 32 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.



TTD

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

M. Busyra, S.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

Mazidah Qayyimah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bustanil Arifin, S.H.

Halaman 33 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Kras.



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	64.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)